



**PUTUSAN**  
Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Muara Enim yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Muhammad Bima Anugrah Bin David
2. Tempat lahir : Pendopo
3. Umur/Tanggal lahir : 21 tahun/20 Mei 2003
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Talang Subur RT 004 RW 002 Kelurahan Talang Ubi Selatan
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas

Terdakwa Muhammad Bima Anugrah Bin David ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Mei 2024 sampai dengan tanggal 17 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 18 Juni 2024 sampai dengan tanggal 27 Juli 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **MUHAMMAD BIMA NUGRAHA BIN DAVID** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penggelapan karena adanya hubungan kerja**" yang diatur dan diancam pidana **Pasal 374 Jo.55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana** sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara terhadap Terdakwa **MUHAMMAD BIMA NUGRAHA BIN DAVID** selama **10 (Sepuluh) bulan penjara** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan selama terdakwa berada dalam penahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :

**Barang bukti di pergunakan dalam berkas perkara ABDULLAH BIN HOLIDIN dan IWAN BIN TONI**

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu) rupiah..

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan penuntut umum;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **KESATU**

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BIMA NUGRAHA BIN DAVID**, bersama sama dengan Saksi **ABDULAH HOLIDIN Bin SAFEI** dan Saksi **IWAN Bin TONI** (Masing-masing terpidana berdasarkan Putusan PN 167/Pid.B/2024/PN.Mre) dan Sdr **SIPIL SAPUTRA (DPO)** pada hari Rabu tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **Mengambil Barang Sesuatu berupa 26 batang pipa jenis Tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi dengan panjang masing**" lebih kurang **1 (satu) meter, Yang**

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain milik PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field, Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum, Yang dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih, Yang Untuk Masuk Ke Tempat Melakukan Kejahatan Atau Untuk Sampai Pada Barang Yang Diambil, Dilakukan Dengan Merusak, Memotong Atau Memanjat, Atau Dengan Memakai Anak Kunci Palsu, Perintah Palsu Atau Pakaian Jabatan Palsu** Perbuatan tersebut Para Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.00 Wib awalnya Saksi ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI selaku Driver pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, dan saksi IWAN Bin TONI selaku Piter pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) selaku helper pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari dan Terdakwa selaku Piter PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi ABDULLAH, saksi IWAN dan rekan lainnya untuk mengambil pipa besi yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa, saksi ABDULLAH, Saksi IWAN, dan Sdr. SIPIL SAPUTRA mengambil pipa besi tersebut dengan cara saksi ABDULLAH dan Sdr. Sipil Anugerah bertugas mengangkut pipa besi yang berhasil terpotong sedangkan Terdakwa dan saksi IWAN bertugas memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut dengan menggunakan 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan lainnya untuk berkerja membuat rak pipa di lokasi tempat mereka berkerja.
- Bahwa Terdakwa dan saksi IWAN telah berhasil memotong pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Tersebut Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Pipa Besi. Selanjutnya Saksi abdullah dan Sdr. Sipil Saputra mengangkat dan meletakkan pipa besi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan saski ABDULLAH dan saksi IWAN bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, selanjutnya saksi ABDULLAH dan saksi IWAN membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong.
- Bahwa Akibat perbuatan Terdakwa memotong dan mengambil pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) potong pipa Besi PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field dilakukan oleh para terdakwa tanpa ijin dan akibat dari perbutan terdakwa, PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field mengalami kerugian ± Rp.

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6.000.000 (enam juta  
rupiah).....

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana  
dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5  
KUHPidana.....

ATAU

## KEDUA

----- Bahwa Terdakwa **MUHAMMAD BIMA NUGRAHA BIN DAVID**,  
**bersama sama dengan Saksi ABDULAH HOLIDIN Bin SAFEI dan Saksi  
IWAN Bin TONI (Masing-masing terpidana berdasarkan Putusan PN  
167/Pid.B/2024/PN.Mre) dan Sdr SIPIL SAPUTRA (DPO)** pada hari Rabu  
tanggal 03 bulan Januari tahun 2024 sekira pukul 16.30 wib atau setidaknya  
tidaknya pada waktu dalam tahun 2024 bertempat di Lokasi Yard SPU Abab  
II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten  
Penukal Abab Lematang Ilir atau setidaknya di tempat yang masih  
termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Muara Enim yang  
berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **sebagai mereka yang  
melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut serta melakukan,  
dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu berupa 26  
(dua puluh enam) batang pipa besi jenis Tubing berdiameter 3,5 (tiga  
koma lima) inchi dengan panjang masing-masing  $\pm 1$  (satu) meter  
karea ada hubungan kerja antara Para Terdakwa dengan PT Pertamina  
Hulu Rokan IV Adera Fild, yang dalam penguasaannya terhadap  
barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena  
pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu berdasarkan surat  
perjanjian kerja sama borongan dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari**,  
Perbuatan tersebut Para Terdakwa di lakukan dengan cara sebagai berikut;

- Bahwa berawal Pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira  
pukul 16.00 Wib awalnya Saksi **ABDULLAH HOLIDIN Bin SAFEI** selaku  
Driver pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, dan saksi **IWAN Bin TONI** selaku  
Piter pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Sdr. **SIPIL SAPUTRA (DPO)** selaku  
helper pada PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari dan Terdakwa selaku Piter PT.  
Kurnia Rizki Jaya Lestari sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard  
SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten  
Pali. Kemudian saat itu Terdakwa mengajak saksi **ABDULLAH**, saksi **IWAN**  
dan rekan lainnya untuk mengambil pipa besi yang ada di Lokasi Yard SPU  
Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang  
merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa,  
saksi **ABDULLAH**, Saksi **IWAN**, dan Sdr. **SIPIL SAPUTRA** mengambil pipa  
besi tersebut dengan cara saksi **ABDULLAH** dan Sdr. Sipil Anugerah  
bertugas mengangkut pipa besi yang berhasil terpotong sedangkan  
Terdakwa dan saksi **IWAN** bertugas memotong pipa-pipa besi jenis tubing  
berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut dengan menggunakan 1  
(satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50  
(lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga)  
meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi  
kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter yang merupakan alat yang digunakan oleh Terdakwa dan rekan lainnya untuk berkerja membuat rak pipa di lokasi tempat mereka berkerja.

- Bahwa Terdakwa dan saksi IWAN telah berhasil memotong pipa besi berdiameter 3,5 (Tiga Koma Lima) Inchi Tersebut Sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) Pipa Besi. Selanjutnya Saksi abdullah dan Sdr. Sipil Saputra mengangkat dan meletakkan pipa besi sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) tersebut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan saski ABDULLAH dan saksi IWAN bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, selanjutnya saksi ABDULLAH dan saksi IWAN membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong.

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 4650016865 tentang *Call Of Order (COD)* Jasa Perbaikan *Minor* Fasilitas Produksi Adera *Field* antara PT. Pertamina dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Abdullah Hollidin Nomor : 028/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai driver, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Iwan Nomor : 027/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Welder, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Muhammad Bima Nugraha Nomor : 030/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Fitter, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Sipil Saputra Nomor : 031/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Helper yang masing-masing surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdr. Heri Susilo, S.T selaku Direktur Utama PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari yang mana Terdakwa seharusnya ditugaskan untuk Melakukan perawatan pipa pipa tubing yang mana menjadi objek pengawasan dan apa bila terjadi kebocoran dan lainnya tetapi Terdakwa memotong Pipa Besi milik Security PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field dan membawa pipa besi yang telah terpotong sebanyak 26 (Dua Puluh Enam) tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan untuk dijual dan hasilnya untuk digunakan kebutuhan sehari-hari oleh terdakwa , saksi ABDULLAH, Saksi IWAN dan Sdr. SIPIL SAPUTRA.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field mengalami kerugian sebesar ± Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah).-----

----- **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 Jo.55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana.**-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa telah mengerti isi maupun maksudnya dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Hermanto Bin Cek Cik, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zonas IV Adera Field;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi;
  - Bahwa menurut pengakuan pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap bahwa ada 4 (empat) orang pelakunya yaitu Terdakwa, Abdullah Holidin, Iwan sudah ditangkap, dan sdr Sipil Saputra (dpo);
  - Bahwa awalnya saksi bersama Sdr. PELIN AGITA PUTRA dan Sdr. GALIH MANTO selaku Security sedang melakukan Patroli di wilayah WKP ADERA dan kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam sedang berjalan dengan muatan berat dan kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian kami ikutin mobil tersebut dan kami hentikan mobil tersebut. Setelah dihentikan kami periksa mobil tersebut dan kami melihat ada potongan pipa besi yang berada di bak belakang mobil yang ditutup terpal. Setelah melihat potongan pipa besi di bak belakang mobil tersebut, kami bawa mobil beserta 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Pos Security PT. Pertamina Hulu Rokan IV Adera Field;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa tubing berdiameter 3,5 Inchi menggunakan las pemotong besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu pipa besi tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux double cabin. Dan dapat diketahui mereka bekerja di PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari merupakan sub kontrak di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field bidang perawatan pipa;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa tugas dan wewenang PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat terdakwa dan ketiga temannya bekerja yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field adalah perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;
  - Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa atau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kilogram warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestar;
  - Bahwa Terdakwa dan ketiga temannya tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;
  - Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field lebih kurang Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
  - Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;
  - Bahwa menurut keterangan terdakwa yang sudah ditangkap bahwa terdakwa juga ikut memotong pipa besi tersebut;
  - Bahwa terdakwa dan sdr Sipil pada saat itu sudah pulang duluan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak kebaratan;
2. Saksi Gali Manto bin Nosa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
  - Bahwa keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zonas IV Adera Field;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi;
  - Bahwa menurut pengakuan pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap bahwa ada 4 (empat) orang pelakunya yaitu Terdakwa, Abdullah Holidin, Iwan sudah ditangkap, dan sdr Sipil Saputra (dpo);
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi PELIN AGITA PUTRA dan saksi HERMANTO selaku Security sedang melakukan Patroli di wilayah WKP

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADERA dan kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam sedang berjalan dengan muatan berat dan kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian saksi ikutin mobil tersebut dan kami hentikan mobil tersebut. Setelah dihentikan kami periksa mobil tersebut dan saksi melihat ada potongan pipa besi yang berada di bak belakang mobil yang ditutup terpal. Setelah melihat potongan pipa besi di bak belakang mobil tersebut, kami bawa mobil beserta 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Pos Security PT. Pertamina Hulu Rokan IV Adera Field;

- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa tubing berdiameter 3,5 Inchi menggunakan las pemotong besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu pipa besi tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux double cabin. Dan dapat diketahui mereka bekerja di PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari merupakan sub kontrak di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field bidang perawatan pipa;

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa tugas dan wewenang PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat terdakwa dan ketiga temannya bekerja yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field adalah perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa atau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima Puluh) kilogram warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O<sub>2</sub> (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestar;

- Bahwa Terdakwa dan ketiga temannya tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;

- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field lebih kurang Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);

- Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;

- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang sudah ditangkap bahwa terdakwa juga ikut memotong pipa besi tersebut;

*Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre*



- Bahwa terdakwa dan sdr Sipil pada saat itu sudah pulang duluan menggunakan sepeda motor;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 3. Saksi Pelin Agita Putra Bin Harlan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari ini Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
  - Bahwa Saksi sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian; Ya, keterangan Saksi di B.A.P Kepolisian adalah benar;
  - Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan pencurian pipa besi milik PT Pertamina Hulu Rokan Zonas IV Adera Field;
  - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
  - Bahwa barang yang dicuri oleh terdakwa adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi;
  - Bahwa menurut pengakuan pelaku yang sebelumnya sudah ditangkap bahwa ada 4 (empat) orang pelakunya yaitu Terdakwa, Abdullah Holidin, Iwan sudah ditangkap, dan sdr Sipil Saputra (dpo);
  - Bahwa awalnya saksi bersama saksi HERMANTO dan saksi GALIH MANTO selaku Security sedang melakukan Patroli di wilayah WKP ADERA dan kami melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam sedang berjalan dengan muatan berat dan kami curiga dengan mobil tersebut, kemudian kami ikutin mobil tersebut dan kami hentikan mobil tersebut. Setelah dihentikan kami periksa mobil tersebut dan kami melihat ada potongan pipa besi yang berada di bak belakang mobil yang ditutup terpal. Setelah melihat potongan pipa besi di bak belakang mobil tersebut, kami bawa mobil beserta 2 (dua) orang pelaku tersebut ke Pos Security PT. Pertamina Hulu Rokan IV Adera Field;
  - Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara memotong pipa tubing berdiameter 3,5 Inchi menggunakan las pemotong besi yang sudah dipersiapkan sebelumnya setelah itu pipa besi tersebut diangkut menggunakan mobil Hilux double cabin. Dan dapat diketahui mereka bekerja di PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari merupakan sub kontrak di PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field bidang perawatan pipa;
  - Bahwa menurut sepengetahuan saksi bahwa tugas dan wewenang PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat terdakwa dan ketiga temannya bekerja yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field adalah perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

- Bahwa pipa besi tersebut digunakan untuk pembuatan rak pipa atau pagar yang saat itu dikerjakan oleh para terdakwa;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengambil pipa besi tersebut adalah 1 (satu) buah tabung gas pertamina ukuran berat 50 (lima puluh) kilogram warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 meter, 1 (satu) buah tabung O2 (Oksigen) LDR 40 warna hijau dengan tinggi kurang lebih 1,5 meter, 2 (dua) buah selang Las warna hijau merah dengan panjang kurang lebih 10 (sepuluh) meter dan 1 (satu) unit kendaraan R4 jenis Toyota Hilux Double Cabin 4x4 M/T tahun 2023 warna Attitude Black Mica, bahan bakar solar, no.pol : BG 8726 CH, No.Ka : MR0DB8CD6P0128943, No. Sin : 2GD-1369966, dengan STNK An. PT. Kurnia Rizki Jaya Lestar;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga temannya tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa setahu saksi kerugian yang dialami PT. Pertamina Hulu Rokan Zona IV Adera Field lebih kurang Rp6.000.000,00(enam juta rupiah);
- Bahwa pipa besi yang sudah dipotong tidak bisa digunakan lagi sebagaimana fungsinya;
- Bahwa menurut keterangan terdakwa yang sudah ditangkap bahwa terdakwa juga ikut memotong pipa besi tersebut;
- Bahwa terdakwa dan sdr Sipil pada saat itu sudah pulang duluan menggunakan sepeda motor;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah diperiksa oleh penyidik di Kepolisian;
- Bahwa keterangan Terdakwa di B.A.P Kepolisian benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa melakukan Pencurian besi Pipa milik PT Pertamina;
- Bahwa Terdakwa dan sdr Iwan melakukan pencurian tersebut pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira 16.30 wib di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian besi pipa PT Pertamina tersebut bersama teman Terdakwa Abdulah, Iwan, dan sdr Sipil (dpo);

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang yang kami ambil yaitu Besi Pipa sebanyak 26 (dua puluh enam) batang pipa besi jenis tubing dengan diameter 3,5 (tiga koma lima) inci masing-masing panjang kurang lebih 1 (satu) meter;
- Bahwa yang mengajak melakukan pencurian tersebut adalah Iwan;
- Bahwa Terdakwa mau ikut melakukan pencurian pipa besi tersebut untuk uang tambahan;
- Bahwa besi tersebut diambil di lokasi PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa adalah sub kontrak di PT Pertamina yang bertugas membuat rak-rak atau pagar;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil pipa besi tersebut;
- Bahwa pipa besi tersebut rencananya mau dijual dan hasil penjual besi tersebut mau dibagi;
- Bahwa Terdakwa mencuri pipa besi tersebut baru satu kali;
- Bahwa peranan Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa dalam melakukan pencurian pipa besi jenis tubing di Lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten PALI adalah pada saat itu Abdulah sebagai sopir bertugas mengangkut besi pipa tersebut setelah berhasil dipotong-potong, sedangkan Terdakwa, Iwan, dan Sipil bertugas memotong pipa besi jenis tubing. Setelah pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 inci terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya kami berempat yaitu Terdakwa, Sdr. IWAN, Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) dan Sdr. ABDULAH pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu IWAN mengajak Terdakwa dan rekan lainnya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inci tersebut menggunakan alat Las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama rekan-rekan untuk berkeja membuat rak pipa di lokasi tempat kami bekerja. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inci tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian kami bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan kami bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, kami berniat ingin membawa pipa besi tersebut ke Kota Prabumulih dengan tujuan hendak dijual. Pada saat itu ABDULAH bersama Sdr. IWAN yang hendak menjual hasil curian tersebut, sedangkan Terdakwa dan Sdr. SIPIL SAPUTRA (DPO) tidak ikut. Dalam perjalanan ke kota Prabumulih tersebut mobil yang membawa pipa besi tersebut dihadang oleh Tim Patroli Security PT. ADERA di jalan Desa Raja Kecamatan Tanah Abang Kabupaten Pali dan dibawa ke Polsek Penukal Abab untuk diproses;

- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian pipa besi tersebut adalah 1 (satu) set alat las potong berupa 1 (satu) buah tabung gas Elpiji berat 50 (lima puluh) kg warna merah dengan tinggi kurang lebih 1,3 (satu koma tiga) meter, 1 (satu) buah tabung gas Oksigen ADR 40 warna biru dengan tinggi kurang lebih 1,5 (satu koma lima) meter, 2 (dua) buah selang las warna merah dan hijau dengan panjang masing-masing kurang lebih 10 (sepuluh) meter, dan 1 (satu) unit mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH;
- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari baru 6 (enam) bulan dengan kontrak masa kerja 2 (dua) tahun sebagai Fitter atau Helper;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu dimana keberadaan sdr Sipil;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa tugas Terdakwa adalah bagian perawatan pipa pipa tubing yang mana menjadi objek pengawasan dan tanggung jawab kami apabila ada terjadi kendala seperti kebocoran dan lainnya;
- Bahwa yang bertugas memotong pipa besi tersebut adalah Terdakwa, Iwan dan Sipil (dpo);
- Bahwa Terdakwa belum ada dapat karena kedua teman Terdakwa sudah ditangkap saat mau menjual pipa besi tersebut;
- Bahwa Terdakwa dan ketiga teman Terdakwa tidak ada izin untuk mengambil pipa besi tersebut dari pihak PT. Pertamina;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesal;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja di PT Kurnia Rizki Jaya Lestari baru 6 (enam) bulan dengan kontrak masa kerja 2 (dua) tahun sebagai Fitter atau Helper;
- Bahwa semua alat alat adalah milik subcon PT Kurnia Rizki Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*saksi a de charge*) meskipun hak tersebut telah diberitahukan kepadanya;

Menimbang, bahwa selengkapnyanya segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sudah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama rekannya telah mengambil pipa milik PT Pertamina;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;
- Bahwa barang yang diambil terdakwa dan rekannya adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;
- Bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu sdr. Abdullah Holidin, sdr. Iwan, Terdakwa dan sdr Sipil Saputra;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 Wib awalnya berempat yaitu Terdakwa, sdr. Abdullah Holidin, sdr. Iwan, dan sdr Sipil Saputra pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Terdakwa mengajak rekan-rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Terdakwa dan rekannya bersama-sama mengangkut ke

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual;

- Bahwa pada saat itu sdr. Abdullah Holidin dan sdr. Iwan yang berangkat menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. Sipil Saputra dan Terdakwa tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong;

- Bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 4650016865 tentang *Call Of Order (COD)* Jasa Perbaikan *Minor* Fasilitas Produksi Adera *Field* antara PT. Pertamina dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Abdullah Hollidin Nomor : 028/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai driver, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Iwan Nomor : 027/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Welder, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Muhammad Bima Nugraha Nomor : 030/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Fitter, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Sipil Saputra Nomor : 031/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Helper yang masing-masing surat pernyataan tersebut ditandatangani oleh Sdr. Heri Susilo, S.T selaku Direktur Utama PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;

- Bahwa PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat terdakwa bekerja saat itu merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field yang bertugas melakukan perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut;

- Bahwa atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu pertama pasal 363 Ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP atau kedua pasal 374 KUHP, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;
3. Yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa adalah orang atau siapa saja yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, dan kepadanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sebagai akibat dari perbuatannya, serta tidak ada alasan pemaaf ataupun pembenar yang menghapuskan ancaman pidananya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini dihadapkan Terdakwa bernama Muhammad Bima Anugrah Bin David, pada persidangan pertama sewaktu Hakim Ketua Majelis menanyakan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara ini, Terdakwa telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa demikian juga sewaktu Penuntut Umum membacakan surat dakwaannya, Terdakwa juga membenarkan tentang identitas Terdakwa dalam surat dakwaan tersebut dengan demikian, tidaklah salah mengenai orangnya yang diajukan kepersidangan dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan, Terdakwa mampu menjawab pertanyaan-pertanyaan baik yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun pertanyaan-pertanyaan dari Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan, Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohani, sehingga selaku subyek hukum Para Terdakwa dipandang mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah seseorang mengetahui dan menyadari akan perbuatan yang dilakukannya serta akibatnya, sedangkan yang dimaksud dengan melawan hukum adalah sesuatu yang dilakukan seseorang, bertentangan dengan hukum yang berlaku atau bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memiliki adalah kepunyaan seseorang atas sesuatu, pemegang barang yang menguasai atau bertindak sebagai pemilik barang itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain adalah sesuatu yang bernilai bagi seseorang baik sebagian atau seluruhnya dimiliki seseorang secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan adalah dalam hal ini seseorang sudah harus menguasai barang dan barang itu telah dipercayakan oleh pemiliknya, hingga barang ada pada seseorang tersebut secara sah, bukan karena kejahatan. Dengan melakukan perbuatan memiliki barang itu dengan melawan hukum, seseorang melanggar kepercayaan yang diberikan oleh pemiliknya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa diperiksa dipersidangan sehubungan dengan Terdakwa bersama rekannya telah mengambil pipa milik PT Pertamina;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 WIB, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa barang yang diambil terdakwa dan rekannya adalah 26 (dua puluh enam) potong pipa tubing ukuran 3,5 Inchi, diambil pelaku berdasarkan pengecekan dan penghitungan langsung di lapangan;

Menimbang, bahwa pelakunya ada 4 (empat) orang yaitu sdr. Abdullah Holidin, sdr. Iwan, Terdakwa dan sdr Sipil Saputra;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB awalnya berempat yaitu Terdakwa, sdr. Abdullah Holidin, sdr. Iwan, dan sdr Sipil Saputra pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Terdakwa mengajak rekan-rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Terdakwa dan rekannya bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual;

Menimbang, bahwa pada saat itu sdr. Abdullah Holidin dan sdr. Iwan yang berangkat menjual hasil curian tersebut, sedangkan Sdr. Sipil Saputra dan Terdakwa tidak ikut dikarenakan membawa kendaraan sendiri dan hanya menunggu hasil dari penjualan pipa besi yang berhasil terpotong;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada ijin mengambil pipa besi tersebut dan atas kejadian tersebut PT Pertamina mengalami kerugian sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu bersifat alternatif, apabila salah satu unsur telah terbukti maka seluruh unsur dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim menentukan unsur perbuatan yang terbukti dengan melihat berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hubungan kerja adalah hubungan pelaku sebagai bawahan terhadap atasannya didalam lingkungan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaannya dan barang-barang yang dikuasai oleh bawahan itu harus ada hubungannya dengan tugas atau pekerjaannya;

Menimbang, berdasarkan fakta hukum di persidangan, Terdakwa dan rekannya telah mengambil pipa milik PT Pertamina dan kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 17.00 wib, bertempat di lokasi Yard SPU Abab II yang beralamat di Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Januari 2024 sekira pukul 16.30 WIB awalnya berempat yaitu Terdakwa, sdr. Abdullah Holidin, sdr. Iwan, dan sdr Sipil Saputra pada saat itu sedang bekerja membuat rak pipa di lokasi Yard SPU Abab II wilayah Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali. Pada saat itu Terdakwa mengajak rekan-rekannya untuk mencuri pipa yang ada di Lokasi Yard SPU Abab II Desa Pengabuan Timur Kecamatan Abab Kabupaten Pali yang merupakan sisa-sisa pembuatan rak pipa tersebut. Adapun cara Terdakwa bersama rekan-rekan melakukan pencurian dengan cara memotong pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut menggunakan alat las potong. Alat las potong tersebut merupakan alat yang digunakan Terdakwa bersama rekan-rekan untuk bekerja membuat rak pipa di lokasi tersebut. Setelah pipa-pipa besi jenis tubing berdiameter 3,5 (tiga koma lima) inchi tersebut terpotong dengan ukuran panjang kurang lebih 1 (satu) meter sebanyak 26 (dua puluh enam) potong, kemudian Terdakwa dan rekannya bersama-sama mengangkut ke dalam bak mobil Toyota Hilux warna hitam dengan No. Pol.: BG 8726 CH yang merupakan mobil operasional dari PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat perusahaan Terdakwa dan rekan-rekannya bekerja. Setelah pipa-pipa tersebut dinaikan ke atas bak kendaraan, yang akan dibawa ke Kota Prabumulih untuk dijual;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Perjanjian Kerja Nomor : 4650016865 tentang *Call Of Order (COD)* Jasa Perbaikan *Minor* Fasilitas Produksi Adera *Field* antara PT. Pertamina dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Abdullah Hollidin Nomor : 028/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai driver, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Iwan Nomor : 027/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Welder, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Muhammad Bima Nugraha Nomor : 030/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Fitter, Surat Pernyataan Keterangan Bekerja Atas Nama Sipil Saputra Nomor : 031/KRJL/SPKB/II/2024 dengan jabatan sebagai Helper yang masing-masing surat pernyataan tersebut

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh Sdr. Heri Susilo, S.T selaku Direktur Utama PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari;

Menimbang, bahwa PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari tempat terdakwa bekerja saat itu merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field yang bertugas melakukan perawatan pipa besi di PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil dan mau menjual pipa tersebut sedangkan pipa tersebut ada pada Terdakwa bukan karena kejahatan namun karena adanya hubungan kerja antara Terdakwa dengan PT. Kurnia Rizki Jaya Lestari yang merupakan sub kontrak dengan PT Pertamina Hulu Rokan Adera Field, dengan demikian unsur “yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana serta tidak terdapat hal-hal yang menghapuskan pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan karenanya harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan PT Pertamina;

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Muhammad Bima Anugrah Bin David tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penggelapan karena adanya hubungan kerja", sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Muara Enim, pada hari Kamis, tanggal 3 Oktober 2024 oleh kami, Arief Karyadi S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Shelly Noveriyati S., S.H., Titis Ayu Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gloria Rice Erica, S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Muara Enim, serta dihadiri oleh Alfian Jauhari Hanif, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Shelly Noveriyati S., S.H.

Arief Karyadi S.H., M.Hum.

Titis Ayu Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gloria Rice Erica, S.E.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 486/Pid.B/2024/PN Mre

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21